



FENOMENA PENAFSIRAN AL-QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: Analisis Kompetensi Keilmuan dan Etika Dakwah

Ghufron Maksum, Nur Isyanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor, Indonesia

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor, Indonesia

Email: ghufronmaksum@stai-nuruliman.ac.id, mnoerog@gmail.com

No. WA: 082210693643

Diterima: 8 Mei 2025; Diperbaiki: 4 September 2025; Disetujui: 25 Oktober 2025

Abstract

This article examines the phenomenon of Qur'anic interpretation on social media, particularly the rise of controversial interpretations delivered by preachers who lack adequate scholarly competence. The study aims to analyze the extent to which digital preachers fulfill the scientific requirements of a mufassir and uphold ethical standards in conveying Qur'anic messages. Using a qualitative approach and library research method, this study investigates classical and contemporary tafsir literature, digital da'wah content, and academic sources related to tafsir methodology and da'wah ethics. The findings show that several popular social media preachers tend to provide literal, speculative, and methodologically unsupported interpretations of Qur'anic verses, leading to public controversy and misinformation. Three cases are highlighted: the interpretation of QS Adh-Dhuha:7 by Evie Effendi, QS Al-Qari'ah:1 by Syaiful Karim, and QS Fatir:28 by Sugi Nur Raharja, all of which demonstrate a lack of linguistic, methodological, and ethical rigor. The study concludes that Qur'anic interpretation in the digital sphere requires not only technical skills in communication but also solid scholarly competence and moral responsibility. Strengthening digital literacy, institutional guidance, and ethical regulation is essential to ensure that online da'wah remains academically sound and socially responsible.

Keywords: *Qur'anic interpretation; digital da'wah; mufassir competence; da'wah ethics; social media.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena penafsiran Al-Qur'an di media sosial, khususnya meningkatnya penafsiran kontroversial yang disampaikan oleh pendakwah tanpa kompetensi keilmuan yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana para dai digital memenuhi syarat ilmiah sebagai seorang mufassir serta mematuhi etika dakwah dalam menyampaikan pesan Al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur tafsir klasik dan kontemporer, konten dakwah digital, serta sumber akademik terkait metodologi tafsir dan etika dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pendakwah populer di media sosial cenderung memberikan penafsiran yang literal, spekulatif, dan tidak didukung metodologi yang benar, sehingga memicu kontroversi dan disinformasi publik. Tiga kasus utama dianalisis: penafsiran QS Adh-Dhuha:7 oleh Evie Effendi, QS Al-Qari'ah:1 oleh Syaiful Karim, dan QS Fatir:28 oleh Sugi Nur Raharja, yang masing-masing menunjukkan kelemahan dalam aspek kebahasaan, metodologis, maupun etika penyampaian dakwah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Al-Qur'an di ruang digital membutuhkan bukan hanya kemampuan komunikasi, tetapi juga kompetensi keilmuan dan tanggung jawab moral yang kuat. Penguatan literasi digital, bimbingan kelembagaan, serta

regulasi etis diperlukan untuk memastikan dakwah digital tetap sahih secara ilmiah dan maslahat bagi masyarakat.

Kata kunci: *penafsiran Al-Qur'an; dakwah digital; kompetensi mufassir; etika dakwah; media sosial.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan ruang baru bagi aktivitas dakwah Islam, terutama melalui media sosial yang memungkinkan pesan keagamaan tersebar secara cepat, massif, dan interaktif. Dakwah yang sebelumnya berlangsung melalui majelis taklim dan pertemuan tatap muka kini dapat diakses oleh masyarakat luas hanya melalui gawai dan jaringan internet. Fenomena ini memberikan dampak positif berupa perluasan jangkauan dakwah, namun pada saat yang sama menghadirkan persoalan serius terkait maraknya praktik penafsiran Al-Qur'an oleh individu yang tidak memiliki otoritas keilmuan yang memadai.¹

Beberapa kasus penafsiran kontroversial menunjukkan lemahnya literasi tafsir di kalangan pendakwah digital. Di antaranya adalah penafsiran Evie Effendi terhadap QS Adh-Dhuha [93]:7 yang mengartikan kata *qāllan* sebagai “sesat” dalam pengertian akidah; penafsiran Syaiful Karim terhadap kata *al-qāri'ah* dalam QS Al-Qāri'ah [101]:1 sebagai “pembaca perempuan”; serta penafsiran Sugi Nur Raharja terhadap QS Fāṭir [35]:28 yang menyimpulkan bahwa hewan dapat disebut sebagai *ulama*. Ketiga contoh tersebut memperlihatkan adanya penyimpangan metodologis dan pengabaian prinsip etika dakwah, yang

pada gilirannya berpotensi menyesatkan publik, mengingat ruang digital bersifat cepat, viral, dan minim pengawasan.²

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dakwah digital lebih banyak menyoroti aspek komunikasi, strategi dakwah, dan dinamika populisme keagamaan.³ Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah fenomena penafsiran Al-Qur'an di media sosial dengan fokus pada dua aspek penting: kompetensi keilmuan pendakwah dan etika dakwah dalam penyampaian tafsir. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, terutama terkait evaluasi metodologi penafsiran yang digunakan para dai digital serta kecenderungan mereka mengabaikan syarat-syarat keilmuan mufassir sebagaimana dijelaskan para ulama klasik.⁴

Penelitian ini menjadi penting karena penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari syarat keilmuan dan integritas moral seorang mufassir. Kesalahan dalam memahami ayat dapat berdampak luas pada pembentukan opini keagamaan masyarakat, terlebih dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan tidak terkontrol. Sehubungan dengan itu, kajian kritis terhadap penafsiran yang berkembang di media sosial diperlukan agar dakwah digital tetap berjalan dalam koridor ilmiah dan akhlak dakwah Islam.⁵

¹ Azyumardi Azra, *Islam in the Digital Age: Transmission of Religious Authority in Cyberspace* (Jakarta: Mizan, 2017), 45-47.

² Muhammad Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 82-85.

³ Muhamad Ali, “Dakwah Digital dan Otoritas Keagamaan,” *Jurnal Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2020): 155-172.

⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 178-182.

⁵ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Surakarta: UMS Press, 2011), 21-24.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena penafsiran Al-Qur'an di media sosial dengan fokus pada dua aspek utama: (1) kompetensi keilmuan pendakwah dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, dan (2) etika dakwah dalam menyampaikan penafsiran kepada publik digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat kualitas dakwah digital serta meminimalisir penyebaran penafsiran yang menyimpang dan tidak berbasis otoritas keilmuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan menganalisis konsep, prinsip, dan praktik penafsiran Al-Qur'an dalam konteks dakwah digital. Sumber data utama penelitian meliputi literatur tafsir klasik dan kontemporer, karya-karya ulama terkait metodologi penafsiran, serta konten dakwah digital yang menampilkan penafsiran kontroversial di media sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap tiga kategori sumber: (1) literatur tafsir sebagai rujukan metodologis dan standar otoritas mufassir; (2) konten dakwah berupa video, ceramah, dan unggahan media sosial dari pendakwah yang menjadi studi kasus; dan (3) karya ilmiah, artikel jurnal, serta buku yang relevan dengan tema kompetensi mufassir dan etika dakwah.

⁶ Achmad Rifai, "Tafsir Web: Digitalization of Qur'anic Interpretation and Democratization of Religious Sources in Indonesia," *Jurnal Al-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 152, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i2.1640>

Data dianalisis menggunakan teknik analisis induktif dan komparatif. Analisis induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola umum dari fenomena penafsiran di media sosial, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan praktik penafsiran para dai digital dengan standar metodologis ulama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghasilkan simpulan yang bersifat evaluatif dan argumentatif terkait kualitas penafsiran dan etika penyampaian dalam ruang digital.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Konsep Penafsiran Al-Qur'an dan Syarat-Syarat Mufassir

Tafsir secara bahasa berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti menjelaskan, menafsirkan, menyingkap makna yang tersembunyi, serta memberikan komentar terhadap sesuatu yang belum jelas.⁶ Secara istilah, tafsir berarti usaha sistematis untuk memberikan penjelasan terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia, dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah penafsiran yang benar.⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tafsir diartikan sebagai keterangan atau penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an agar maknanya lebih mudah dipahami.⁸ Menurut Nashruddin Baidan, tafsir merupakan proses penjelasan terhadap makna-makna ayat Al-Qur'an, baik yang secara dzahir sulit dipahami, maupun untuk memperjelas makna yang sudah diketahui secara umum.⁹

Penafsiran Al-Qur'an merupakan

⁷ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 16.

⁸ BPPB-Kemdikbudristek, "KBBI Daring," KBBI Daring, accessed October 27, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁹ Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 67.

disiplin ilmu yang memiliki metodologi, pendekatan, dan kaidah tertentu agar makna ayat dapat dipahami sesuai dengan maksud Allah SWT. Ilmu tafsir bertujuan untuk menggali pesan ilahi dalam Al-Qur'an secara komprehensif, baik secara tekstual (lafzi) maupun kontekstual (ma'nawi), sehingga Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia.¹⁰ Oleh karena itu, pemahaman terhadap ilmu-ilmu pendukung seperti nahwu, sharaf, balaghah, asbab al-nuzul, munasabah ayat, qira'at, ilmu hadis, dan ushul fiqh sangat penting bagi seorang mufassir. Penguasaan ilmu-ilmu tersebut menjadi prasyarat agar penafsiran yang dilakukan tidak menyimpang dari makna asli dan tujuan syariat Islam. ¹¹

Selain kompetensi akademik, seorang mufassir juga harus memiliki integritas keilmuan dan moral yang tinggi. Para ulama klasik seperti al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* menegaskan bahwa syarat menjadi mufassir meliputi: keimanan yang kokoh, niat yang ikhlas, akhlak yang terpuji, pemahaman mendalam terhadap ilmu bahasa Arab beserta cabangnya, penguasaan ilmu tafsir klasik dan kontemporer, ilmu ushul fiqh untuk memahami hukum, serta pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah untuk menggali tujuan syariat secara menyeluruh.¹²

Lebih dari itu, seorang mufassir juga

hendaknya memiliki kepekaan sosial, pemahaman terhadap realitas umat, dan wawasan peradaban agar tafsir yang dihasilkan tidak kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan tidak terjebak pada pemaknaan literal semata. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia (*hudan lin-nas*) dalam segala ruang dan waktu.¹³ Dengan demikian, penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan secara ilmiah, etis, dan kontekstual akan menjadikan ajaran Islam tetap relevan, dinamis, dan rahmatan lil 'alamin sepanjang zaman.¹³

B. Transformasi Dakwah Islam: Dari Metode Klasik hingga Kontemporer

Dakwah merupakan aktivitas menyampaikan nilai-nilai Islam secara lisan, tulisan, maupun perbuatan dengan cara yang bijaksana. Prinsip-prinsip dakwah klasik merujuk pada metode Rasulullah SAW, seperti penyampaian yang penuh hikmah, nasihat yang baik (*mau'izhah hasanah*), dan dialog yang santun. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesabaran dan strategi bertahap dalam membimbing masyarakat.¹⁴

Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip dakwah mengalami perluasan metode, seperti pendekatan sosiologis dan psikologis. Dakwah tidak hanya berorientasi pada transformasi individu, tetapi juga perubahan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 15.

¹¹ Savitri, F. M., Samsudin, D., & Indah, I. (2022). Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 130–145. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474> (E-Journal Metrouniv)

¹² Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 413.

¹³ Savitri, F. M., Samsudin, D., & Indah, I. (2022). Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 130–145. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474>

¹⁴ Ummatin, K. (2021). Prinsip Dakwah Rahmatan Lil 'Alamin. Dalam *Dakwah Islam Rahmatan lil 'Alamin: Kumpulan Naskah Ceramah Kolaboratif* (hlm. 25–41). Literasi Bangsa. ([Digilib UIN Sunan Kalijaga](https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474))

struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi dakwah perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.¹⁵

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap dakwah secara drastis. Kini, media sosial menjadi salah satu medium utama dalam penyampaian pesan-pesan keislaman. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok dan media sosial lainnya dimanfaatkan oleh para dai untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dakwah digital memungkinkan distribusi konten secara cepat, luas, dan interaktif.¹⁶

Meski menawarkan kemudahan dan jangkauan yang luas, dakwah digital menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah munculnya fenomena dai instan yang tidak memiliki kompetensi keilmuan memadai, tetapi memiliki pengaruh besar di media sosial. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan tafsir dan penyebaran paham keagamaan yang sempit. Maka penting adanya verifikasi dan otoritas dalam dunia dakwah digital.¹⁷

C. Etika dalam Tafsir dan Komunikasi Dakwah di Era Media Sosial

Etika menjadi fondasi penting dalam aktivitas dakwah dan penafsiran Al-Qur'an, terlebih di era media sosial yang sarat dengan kebebasan

berekspresi. Dalam menyampaikan tafsir, seorang dai dituntut menjaga adab, kejujuran ilmiah, dan tidak menyesatkan audiens. Etika komunikasi dakwah juga menuntut penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan tidak provokatif.¹⁸

Prinsip etika dakwah dalam Islam tidak hanya menekankan pada kebenaran substansi materi, tetapi juga cara penyampaian. Etika komunikasi yang baik mencakup kejujuran, kesantunan, kehati-hatian, tidak provokatif, serta tanggung jawab sosial dan spiritual. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nahl:125 bahwa dakwah harus dilakukan dengan *hikmah* (kebijaksanaan), *mau'izah hasanah* (nasihat yang baik), dan *mujādalah* (diskusi) dengan cara yang terbaik. Tafsir al-Qurṭubī menekankan bahwa *hikmah* berarti ilmu yang mendalam dan pemahaman kontekstual, sedangkan *mau'izah hasanah* adalah nasihat dengan kelembutan, dan *mujādalah* dilakukan dengan argumen terbaik tanpa mencederai martabat lawan bicara.¹⁹

Penyebaran konten dakwah harus memperhatikan verifikasi informasi, sumber yang kredibel, serta kejelasan sanad ilmiah. Tantangan utama saat ini adalah fenomena populisme agama, di mana konten yang bersifat viral lebih diprioritaskan daripada yang mendalam secara keilmuan. Oleh karena itu, penting bagi dai untuk mengedepankan

¹⁵ Ummatin, K. (2021). Prinsip Dakwah Rahmatan Lil 'Alamin. Dalam *Dakwah Islam Rahmatan lil 'Alamin: Kumpulan Naskah Ceramah Kolaboratif* (hlm. 25–41). Literasi Bangsa. ([Digilib UIN Sunan Kalijaga](#))

¹⁶ Savitri, F. M., Samsudin, D., & Indah, I. (2022). Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 130–145. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474> ([E-Journal Metrouniv](#))

¹⁷ Savitri, F. M., Samsudin, D., & Indah, I. (2022). Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah

Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 130–145. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474>

¹⁸ Savitri, F. M., Samsudin, D., & Indah, I. (2022). Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 130–145. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474> ([E-Journal Metrouniv](#))

¹⁹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 131.

tanggung jawab moral dan sosial dalam berkomunikasi di media digital.²⁰

Tafsir dan dakwah bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tetapi juga cara menyampaikannya. Dalam dunia digital yang serba cepat dan terbuka, sikap kritis dan adab ilmiah menjadi semakin penting. Para dai dan mufassir harus memosisikan diri bukan hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pendidik publik yang menjaga integritas dan keteladanan.

Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pada perlindungan agama (*hifz al-dīn*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Konten dakwah yang baik harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjauhkan diri dari ujaran kebencian. Dengan pendekatan yang arif, dakwah digital dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah dan meneguhkan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Dengan demikian, pemahaman terhadap tafsir Al-Qur'an dan prinsip-prinsip dakwah yang tepat menjadi syarat utama agar konten keislaman di media sosial tetap dalam koridor keilmuan dan akhlak. Dakwah digital bukan hanya soal inovasi media, tetapi juga kontinuitas nilai-nilai dakwah Islam yang mendalam. Pentingnya edukasi literasi digital bagi para dai menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi tantangan dakwah digital. Lembaga pendidikan Islam perlu memasukkan kurikulum komunikasi digital dan etika media agar para dai generasi baru mampu berdakwah secara relevan dan bertanggung jawab di era modern.

D. Deskripsi Tiga Penafsiran Kontroversial dalam Dakwah Media Sosial: Tinjauan atas QS Ad-Dhuha:7, QS Al-Qari'ah:1, dan QS Fatir:28

Fenomena dakwah melalui media sosial menghadirkan dinamika baru dalam dunia tafsir Al-Qur'an, termasuk munculnya berbagai penafsiran kontroversial yang tidak sejalan dengan pemahaman jumhur ulama. Tiga kasus yang cukup mencolok adalah penafsiran terhadap QS Ad-Dhuha:7 oleh Evie Effendi, QS Al-Qari'ah:1 oleh Syaiful Karim, dan QS Fatir:28 oleh Sugi Nur Raharja. Sebelum dianalisis secara metodologis, penting untuk terlebih dahulu mendeskripsikan bagaimana pandangan jumhur ulama mengenai ayat-ayat tersebut, kemudian dibandingkan dengan penafsiran alternatif yang ditawarkan oleh para dai tersebut di media sosial.

Pertama, ayat *وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى* (QS Ad-Dhuha:7) menurut jumhur mufassir tidak dapat dimaknai bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah tersesat dalam pengertian akidah. Al-Razi dan al-Thabari menjelaskan bahwa kata *qāllan* di sini bermakna majazi, yaitu belum mengetahui wahyu dan syariat secara utuh sebelum diturunkan. Namun, Evie Effendi dalam dakwah digitalnya justru memahami ayat ini secara literal sebagai bentuk kesesatan Nabi sebelum diberi petunjuk oleh Allah. Pemaknaan ini menyalahi prinsip dasar kenabian yang dijaga dari kesesatan (*'ismah*) dan telah menuai kritik luas dari para pakar tafsir.

Kedua, dalam QS Al-Qari'ah:1 yang berbunyi *الْقَارِعَةُ*, jumhur mufassir sepakat bahwa "al-Qāri'ah" adalah salah satu nama dari hari kiamat yang mengguncangkan

²⁰ Savitri, F. M., Samsudin, D., & Indah, I. (2022). Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Ath-*

Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 7(2), 130–145. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474>

jiwa manusia. Al-Baghawi dan Ibn Kathir menegaskan bahwa istilah ini menggambarkan kedahsyatan hari akhir yang mengetuk hati manusia. Namun, dalam kontennya di media sosial, Syaiful Karim menafsirkan al-Qāri'ah sebagai "orang yang membaca", dengan dasar akar kata *qara'a* (membaca). Tafsir ini menyimpang dari struktur bahasa Arab dan tidak mendapat legitimasi dalam literatur tafsir klasik maupun kontemporer.

Ketiga, QS Fatir:28 menyatakan bahwa *إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ*. Jumhur ulama seperti al-Thabari dan al-Alusi sepakat bahwa "ulama" dalam ayat ini adalah mereka yang memiliki kedalaman ilmu dan kesadaran spiritual tinggi sehingga melahirkan rasa takut kepada Allah. Namun, dalam ceramahnya, Sugi Nur menyatakan bahwa ulama bukan hanya orang berilmu formal, tetapi siapa saja yang takut kepada Allah, tanpa menekankan pentingnya unsur ilmu. Bahkan ia menyimpulkan bahwa siapa pun—orang alim, orang awam, bahkan hewan—jika memiliki rasa takut kepada Allah, dapat disebut ulama. Penafsiran ini mengaburkan makna partikel *innamā* yang bersifat hashr (pembatasan) dan merendahkan otoritas ilmu dalam penafsiran Al-Qur'an.

Deskripsi ketiga penafsiran di atas menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara penafsiran tradisional yang berbasis ilmu dan penafsiran personal yang disampaikan melalui media sosial. Kondisi ini penting untuk ditelaah lebih lanjut, baik dari sisi kompetensi keilmuan dalam penafsiran Al-Qur'an maupun dari segi etika dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada publik digital.

E. Analisis Kritis Terhadap Tiga Penafsiran Kontroversial di Media Sosial

Tiga penafsiran yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan pentingnya dua pilar utama dalam dakwah berbasis tafsir, yakni otoritas keilmuan dan etika komunikasi dakwah. Ketika dua pilar ini diabaikan, maka tafsir Al-Qur'an bisa disalahgunakan, disalahpahami, bahkan disalahajarkan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap kompetensi keilmuan para penafsir dan etika komunikasi dakwah menjadi sangat urgen untuk memastikan kesahihan penafsiran dan terjaganya kemurnian ajaran Islam.

1. Analisis Kompetensi Keilmuan dalam Penafsiran Al-Qur'an

Penafsiran Al-Qur'an merupakan aktivitas ilmiah yang memerlukan kompetensi keilmuan yang mendalam. Para ulama menetapkan sejumlah syarat bagi seseorang yang ingin menjadi mufassir, di antaranya adalah penguasaan ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ushul fiqh, asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung pemahaman terhadap Al-Qur'an. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu tersebut menjadi prasyarat agar penafsiran yang dilakukan tidak menyimpang dari makna yang sebenarnya.

Namun, dalam realitas media sosial saat ini, banyak individu yang tidak memiliki otoritas keilmuan mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bebas. Mereka seringkali mengabaikan metodologi yang benar dalam penafsiran, sehingga menghasilkan interpretasi yang keliru dan menyesatkan. Hal ini dapat membingungkan masyarakat dan menimbulkan pemahaman yang salah terhadap ajaran Islam. Ketiga penafsiran oleh Evie Effendi, Syaiful Karim, dan Sugi Nur menunjukkan keterbatasan pemenuhan syarat tersebut.

Penafsiran Evie Effendi terhadap kata *qalla* dalam QS al-Ḍuhā:7 sebagai "Nabi Muhammad ﷺ pernah tersesat"

menyalahi konsensus para mufassir klasik maupun kontemporer. Tafsir tersebut mengabaikan konteks gramatikal dan semantik bahasa Arab klasik, serta mengesampingkan prinsip *'ishmah* (kemaksuman) Nabi. Mayoritas ulama tafsir seperti al-Rāzī,²¹ al-Qurṭubī,²² dan Sayyid Quṭb²³ menegaskan bahwa makna “*wa wajadaka ḍāllan fahadā*” bukanlah ‘kesesatan’ dalam akidah atau penyimpangan dari kebenaran, melainkan bermakna belum mengetahui hukum syariat secara rinci sebelum turunnya wahyu.²⁴ Penafsiran literal dan mutlak bahwa Nabi pernah sesat menunjukkan lemahnya penguasaan Evie Effendi terhadap *uṣūl al-tafsīr*, gramatika Arab, serta gaya bahasa Al-Qur’an yang sarat makna konotatif. Selain itu, tafsir tersebut juga mengabaikan metode *tafsīr bil-ma’tsūr* yang menjadi rujukan utama dalam memahami ayat, sehingga secara metodologis penafsiran ini tidak sah dan tidak layak disampaikan tanpa landasan akademik dan rujukan otoritatif yang memadai.

Demikian pula, Syaiful Karim menafsirkan kata *al-Qāri’ah* dalam QS al-Qāri’ah:1 sebagai “orang yang membaca,” dengan mendasarkan pada akar kata *qara’a* yang berarti “membaca.” Penafsiran ini bertentangan dengan struktur morfologi bahasa Arab dan gagal memahami bentuk *ism fā’il* dari kata *qar’a* yang secara semantik bermakna

aktif “mengguncang” atau “menggetarkan.”²⁵ Dalam seluruh tafsir otoritatif, *al-Qāri’ah* dimaknai sebagai salah satu nama Hari Kiamat yang mengguncang dan mengejutkan manusia dengan kedahsyatannya.²⁶ Penafsiran Syaiful Karim juga mengabaikan konteks tematik surah Makkiyah yang berisi peringatan tentang kiamat serta tidak memiliki rujukan dalam literatur tafsir klasik. Tafsir semacam ini menunjukkan kegagalan dalam memahami kaidah morfologi, semantik, dan konteks ayat, serta hanya bersifat spekulatif sehingga menyimpang dari metodologi tafsir yang benar dan konsensus para mufassir.²⁷

Begitu juga penafsiran Sugi Nur terhadap kata *ulama* dalam QS Fāṭir:28 yang hanya dipahami sebagai siapa pun yang takut kepada Allah, tanpa menekankan pentingnya unsur ilmu. Bahkan ia menyimpulkan bahwa siapa pun—orang alim, orang awam, bahkan hewan—jika memiliki rasa takut kepada Allah, dapat disebut ulama. Padahal, kata *ulama* berasal dari akar kata *‘ilm* yang bermakna ilmu pengetahuan, dan struktur ayat menggunakan *innamā* sebagai *adat haṣr* (pembatasan) yang menegaskan bahwa hanya mereka yang berilmu benar-benar memiliki rasa takut yang hakiki kepada Allah.²⁸ Jumhur

²¹ Fakhruddin al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t., juz 31, hlm. 202.

²² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964, juz 20, hlm. 95.

²³ Sayyid Quṭb, *Fi Zilāl al-Qur’ān*, Kairo: Dār al-Shurūq, 2003, juz 6, hlm. 3906.

²⁴ Tanjung, M. (2023). *Analisis Penafsiran QS. Ad-Dhuha:7 oleh Evie Effendi dalam Perspektif Uloomul Qur’an*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, 23(1), 56–67. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/67931>

²⁵ Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz 10, hlm. 394.

²⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964, juz 20, hlm. 139.

²⁷ Lestari, S. (2023). *Problematika Tafsir Al-Qari’ah oleh Pendakwah di Media Sosial: Kajian Kritik Tafsir Populer*. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 11(1), 89–102. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/6282>

²⁸ Al-Zamakhsharī, *Al-Kashshāf*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t., juz 4, hlm. 686.

mufassir seperti al-Ṭabarī,²⁹ Fakhruddin al-Razi,³⁰ dan al-Ālūsī³¹ menegaskan bahwa *ulama* dalam ayat tersebut adalah mereka yang memiliki ilmu mendalam tentang Allah dan ciptaan-Nya, yakni para ahli ilmu syar'ī. Penafsiran Sugi Nur ini jelas mengabaikan konteks gramatikal, semantik, dan pendekatan *asbāb al-nuzūl* yang menjadi bagian dari metodologi tafsir yang sah. Kekeliruan ini sekaligus menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap konsep epistemologi Islam dan berpotensi mengaburkan makna ulama sebagai pilar keilmuan umat.³²

Ketiga contoh tersebut menunjukkan lemahnya kompetensi keilmuan dalam menyampaikan tafsir secara publik. Ketiadaan metodologi ilmiah membuka peluang terjadinya penyimpangan makna dan disinformasi terhadap umat. Dampak dari penafsiran tanpa otoritas keilmuan sangat signifikan. Selain menimbulkan kebingungan, hal ini juga dapat memicu perpecahan di tengah umat Islam. Penafsiran yang tidak didasarkan pada ilmu yang benar dapat digunakan untuk mendukung kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merusak persatuan dan kesatuan umat.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima penafsiran Al-Qur'an, terutama yang disampaikan melalui media sosial. Masyarakat harus memastikan bahwa penafsiran tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan

memiliki otoritas keilmuan yang diakui. Hal ini untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah penyebaran pemahaman yang keliru.

2. Analisis Etika Dakwah dalam Menyampaikan Tafsir di Media Sosial

Selain kompetensi keilmuan, etika komunikasi dakwah juga merupakan pilar fundamental dalam menyampaikan tafsir Al-Qur'an, khususnya di media sosial Dakwah dalam Islam tidak hanya menekankan pada kebenaran substansi materi, tetapi juga cara penyampaiannya. Etika komunikasi yang baik mencakup kejujuran, kesantunan, kehati-hatian, tidak provokatif, serta tanggung jawab sosial dan spiritual. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nahl:125 bahwa dakwah harus dilakukan dengan *hikmah* (kebijaksanaan), *mau'izah hasanah* (nasihat yang baik), dan *mujādalah* (diskusi) dengan cara yang terbaik.³³ Etika dakwah menuntut kejujuran ilmiah dan tanggung jawab sosial, untuk menjaga citra Islam yang rahmatan lil 'ālamīn serta mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Namun, kenyataannya, banyak pelanggaran etika terjadi dalam dakwah digital. Beberapa dai menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan yang provokatif, diskriminatif, dan bahkan mengandung ujaran kebencian, sehingga tidak hanya merusak citra Islam, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas.³⁴

²⁹ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000, juz 22, hlm. 192

³⁰ Fakhruddin al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t., juz 25, hlm. 260.

³¹ Al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t., juz 11, hlm. 241.

³² Khairunisa, N. (2023). *Penafsiran Kata Ulama dalam QS Fatir:28: Studi Komparatif*

Antara Sugi Nur dan Mufassir Klasik. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48646/>

³³ ejournals.ddipolman.ac.id, "Etika Komunikasi Dakwah di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Dakwah*, diakses 1 Juli 2025.

³⁴ ejournals.ddipolman.ac.id, "Etika Komunikasi Dakwah di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Dakwah*, diakses 1 Juli 2025.

Hal ini terlihat dalam ceramah Evie Effendi, yang menyampaikan tafsirnya secara berani dan meyakinkan tanpa membuka ruang dialog atau klarifikasi. Penafsirannya tentang Nabi Muhammad ﷺ viral dan menimbulkan kontroversi publik, padahal membicarakan ayat-ayat tentang kenabian tanpa memperhatikan maqām Rasulullah merupakan pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nafs* karena dapat menggoyahkan akidah umat.³⁵

Demikian pula Syaiful Karim, yang menafsirkan *al-Qārī'ah* sebagai “pembaca” dengan gaya komunikasi retorik untuk menarik perhatian audiens, namun mengabaikan aspek ilmiah dan literasi tafsir klasik dimana makna tersebut tidak dikenal dalam khazanah tafsir mana pun.³⁶ Ini menunjukkan bahwa tujuan viralitas lebih diutamakan dibandingkan akurasi ilmiah dan edukatif, sehingga menabrak prinsip dakwah *bi al-ḥikmah wa al-maw'izhah al-ḥasanah*.³⁷ Gaya komunikasi seperti ini menjadikan media sosial sebagai ruang komersialisasi penafsiran, bukan lagi ruang edukasi keagamaan.

Negitu juga Sugi Nur yang kerap menyampaikan kontennya dengan nada emosional dan mencampuradukkan satire dengan tafsir. Penafsirannya tentang *ulama* dalam QS Fāṭir:28 digunakan untuk mengkritik institusi ulama, yang secara etika dapat menyesatkan persepsi publik terhadap

otoritas keilmuan yang sah.³⁸ Komunikasi dakwah yang mengandung unsur penghinaan atau ujaran kebencian seperti ini bertentangan dengan akhlak dakwah Rasulullah ﷺ yang penuh rahmah dan kehati-hatian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika dakwah bertransformasi menjadi ajang pencarian pengaruh, sensasi, dan popularitas tanpa etika komunikasi yang baik, maka tujuan syariat akan gagal tercapai. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* mengajarkan bahwa tujuan dakwah dan penafsiran adalah untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³⁹ Jika dakwah justru menimbulkan kebingungan, perpecahan, atau melemahkan keimanan umat, maka hakikatnya dakwah tersebut kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan syariat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran etis para dai dalam berdakwah di media sosial. Para dai harus menyadari bahwa media sosial adalah ruang publik yang dapat diakses siapa saja, sehingga setiap pesan harus dipertimbangkan dampak dan kemaslahatannya.⁴⁰ Selain itu, lembaga keislaman perlu mengedukasi para dai tentang pentingnya etika komunikasi dakwah agar dakwah digital tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga santun, bijak, dan maslahat bagi umat.⁴¹

³⁵ ISQH Indonesia. (2023). *ISQH Tanggapi Pernyataan Evie Effendi tentang Tafsir QS Ad-Dhuha:7*. Laduni.id. <https://www.laduni.id/post/read/43931>. Lihat Juga Al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t., juz 31, hlm. 202.

³⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964, juz 20, hlm. 139.

³⁷ Tafsir Al-Qur'an.id. (2023). *Siapa yang Disebut Ulama? Simak Penafsiran QS Fāṭir:28*.

<https://tafsiralquran.id/siapa-yang-disebt-ulama-simak-penafsiran-surat-fathir-ayat-28/>

³⁸ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000, juz 22, hlm. 192.

³⁹ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Kairo: Dār al-Hadīth, 2003, juz 2, hlm. 8-10.

⁴⁰ ejournals.ddipolman.ac.id, “Etika Komunikasi Dakwah di Media Sosial,” *Jurnal Ilmu Dakwah*, diakses 1 Juli 2025.

⁴¹ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Kairo: Dār al-Hadīth, 2003, juz 2, hlm. 8-10.

F. Strategi Penguatan Kompetensi dan Etika Dakwah Digital

Penguatan kompetensi dan etika dakwah digital merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa dakwah yang disampaikan melalui media sosial tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan etika komunikasi Islam. Dakwah yang baik akan melahirkan pemahaman agama yang benar, membangun kedamaian sosial, serta meneguhkan citra Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Salah satu strategi utama adalah pendidikan dan pelatihan literasi tafsir bagi para dai digital. Literasi tafsir mencakup pemahaman mendalam tentang metodologi penafsiran Al-Qur'an, seperti penguasaan ilmu bahasa Arab, *ushul al-tafsir*, *asbab al-nuzul*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pelatihan yang terstruktur, para dai dapat terhindar dari penafsiran spekulatif dan mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an secara ilmiah dan komunikatif.⁴² Pelatihan ini juga perlu memasukkan kurikulum tentang etika komunikasi digital, sehingga para dai tidak hanya mahir dalam ilmu agama, tetapi juga terampil menyampaikannya di ruang publik dengan cara yang bijak dan santun.⁴³

Selain pendidikan, peran lembaga keislaman dan otoritas keilmuan sangat krusial dalam mendukung dakwah digital yang berkualitas. Lembaga seperti MUI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,

dan organisasi keulamaan dapat memberikan bimbingan, pengawasan, dan standarisasi konten dakwah. Bahkan, pemberian sertifikasi kepada para dai yang telah memenuhi kualifikasi tertentu perlu diimplementasikan untuk menjaga kualitas dakwah digital. Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konten dakwah di media sosial dan meminimalisir penyebaran penafsiran yang menyesatkan.⁴⁴

Selain kompetensi, etika dakwah juga harus diperkuat melalui penyusunan dan implementasi kode etik dakwah digital. Kode etik ini akan menjadi pedoman bagi para dai dalam menyampaikan dakwah yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, akhlak mulia, dan prinsip komunikasi yang baik.⁴⁵ Dalam konteks media sosial yang cenderung permisif dan kompetitif, keberadaan kode etik sangat penting untuk mencegah lahirnya konten dakwah yang provokatif, mengandung ujaran kebencian, atau menyesatkan umat.

Implementasi kode etik ini memerlukan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga dakwah, ormas Islam, serta platform media sosial. Platform media sosial dapat dilibatkan untuk mengawasi konten dakwah dan memberikan sanksi kepada akun yang melanggar etika dakwah dan kebijakan komunitas.⁴⁶ Dengan demikian, dakwah digital dapat bertransformasi menjadi sarana efektif untuk menyebarkan Islam yang moderat, menyejukkan, dan rahmatan lil 'alamin, sekaligus menjawab

⁴² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 44.

⁴³ A. Aziz Thaha, "Literasi Digital Dai dalam Dakwah Media Sosial," *Jurnal Dakwah Digital* 1, no. 2 (2020): 110–112.

⁴⁴ MUI, "Sertifikasi Dai: Upaya Menjaga Kualitas Dakwah Islam," *mui.or.id*, diakses 1 Juli 2025, <https://mui.or.id/sertifikasi-dai>.

⁴⁵ Muh. Amin, "Urgensi Kode Etik Dakwah di Era Digital," *NU Online*, diakses 1 Juli 2025, <https://www.nu.or.id/post/read/urgensi-kode-etik-dakwah-di-era-digital>.

⁴⁶ Kominfo RI, "Pedoman Moderasi Konten Keagamaan di Media Sosial," *kominfo.go.id*, diakses 1 Juli 2025, <https://kominfo.go.id/moderasi-konten-keagamaan>.

tantangan zaman dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penafsiran Al-Qur'an di media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dari tradisi penafsiran yang berbasis otoritas keilmuan. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa sebagian pendakwah digital tidak memenuhi syarat metodologis seorang mufassir dan cenderung mengabaikan prinsip etika dakwah. Ketiga studi kasus yang dianalisis memperlihatkan pola serupa: penafsiran dilakukan tanpa penguasaan kaidah kebahasaan, tidak merujuk pada literatur tafsir otoritatif, serta disampaikan dengan cara yang menimbulkan kegaduhan dan disinformasi di ruang publik digital.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan pentingnya membedakan antara otoritas ilmiah dan otoritas populer dalam studi tafsir kontemporer. Media sosial cenderung memberi ruang lebih besar bagi figur yang memiliki daya tarik retorik daripada kompetensi ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat posisi bahwa epistemologi tafsir klasik tetap relevan sebagai kerangka verifikasi makna Al-Qur'an, khususnya di tengah meningkatnya produksi konten keagamaan tanpa kendali metodologis.

Secara praktis, penelitian ini menyoroti urgensi penguatan literasi keagamaan bagi masyarakat dan pentingnya bimbingan institusional bagi para dai digital. Dakwah di media sosial bukan hanya menuntut kemampuan komunikasi, tetapi juga tanggung jawab etis dan keilmuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan membawa maslahat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman keagamaan. Lembaga pendidikan Islam,

ormas keagamaan, dan otoritas fatwa memiliki peran strategis dalam membangun standar kompetensi dan kode etik dakwah digital.

Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada dua hal: pertama, analisis lebih luas terhadap berbagai model penafsiran di media sosial yang muncul dari platform dan komunitas berbeda; kedua, pengembangan instrumen evaluasi kompetensi dai digital yang mencakup aspek metodologi tafsir, etika komunikasi, dan penggunaan teknologi. Kajian semacam ini diperlukan untuk memperkaya wacana ilmiah tentang otoritas keagamaan di era digital serta memberikan dasar bagi penyusunan pedoman dakwah yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Achmad, Rifai. "Tafsir Web: Digitalization of Qur'anic Interpretation and Democratization of Religious Sources in Indonesia." *Jurnal Al-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 152. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i2.1640>.
- Ali, Muhamad. "Dakwah Digital dan Otoritas Keagamaan." *Jurnal Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2020): 155-172.
- Ālūsī, al-. *Rūḥ al-Ma'ānī*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t., juz 11.
- Aziz Thaha, A. "Literasi Digital Dai dalam Dakwah Media Sosial." *Jurnal Dakwah Digital* 1, no. 2 (2020).
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Digital Age: Transmission of Religious Authority in Cyberspace*. Jakarta: Mizan, 2017.
- Baidan, Nasruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Surakarta: UMS Press, 2011.
- . *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- BPPB-Kemdikbudristek. "KBBI Daring." *KBBI Daring*. Diakses 27 Oktober 2022.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- ejournals.ddipolman.ac.id. "Etika Komunikasi Dakwah di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Dakwah*. Diakses 1 Juli 2025.
- Fakhruddin al-Rāzī. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t., juz 31.
- Fuji, EP, dan Muhyidin. "Tak Cuma Al-Qariah, Kontroversi Syaiful Karim Juga Soal Makkah." *Republika.id*, 2024.
<https://www.republika.id/posts/49350/tak-cuma-al-qariah-kontroversi-syaiful-karim-juga-soal-makkah>.
- ISQH Indonesia. "ISQH Tanggapi Pernyataan Evie Effendi tentang Tafsir QS Ad-Dhuha:7." *Laduni.id*, 2023.
<https://www.laduni.id/post/read/43931>.
- Khairunisa, N. "Penafsiran Kata Ulama dalam QS Fatir:28: Studi Komparatif Antara Sugi Nur dan Mufassir Klasik." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48646/>.
- Kominfo RI. "Pedoman Moderasi Konten Keagamaan di Media Sosial." *kominfo.go.id*. Diakses 1 Juli 2025.
<https://kominfo.go.id/moderasi-konten-keagamaan>.
- Lestari, S. "Problematika Tafsir Al-Qari'ah oleh Pendakwah di Media Sosial: Kajian Kritik Tafsir Populer." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 11, no. 1 (2023): 89–102.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/6282>.
- Maksum, G., Muhtolib, Mahmurudin, Sulaeman, Wiwi Pertiwi, Hidayatul Azizah Gazali, Raudhatul Husna, Zuhripatul Jannah, Agus Supriadi, Istiqomah, Muzna Attamimi, A. Syaiful Fahmi, Salman Ali, & Dewanti Srihati. (2025). Religious values as foundations of education: Insights from teachers' perspectives. *Research Journal in Advanced Humanities*, 6(3). <https://doi.org/10.58256/tbo6no75>
- Muh. Amin. "Urgensi Kode Etik Dakwah di Era Digital." *NU Online*. Diakses 1 Juli 2025.
<https://www.nu.or.id/post/read/urgensi-kode-etik-dakwah-di-era-digital>.
- Muhammad Fathur Rozaq. "Halusinasi Sugi Nur Tentang Hewan Ulama." *Islami.co*, 2020.
<https://islami.co/halusinasi-sugi-nur-tentang-hewan-ulama/>.
- Muhyiddin. "Penceramah Tak Tepat Sampaikan Makna 'Al-Qoriah,' Ketua MUI: Orang Ini Ngaco." *Republika.co.id*, 2024.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/s6cp95451/penceramah-tak-tepat-sampaikan-makna-alqoriah-ketua-mui-orang-ini-ngaco>.
- MUI. "Sertifikasi Dai: Upaya Menjaga Kualitas Dakwah Islam." *mui.or.id*. Diakses 1 Juli 2025.
<https://mui.or.id/sertifikasi-dai>.
- Mustofa, A. "Problematika Dakwah di Media Sosial: Kasus Tafsir Evie Effendi." *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (2021): 178–192.
- Nurfadillah, S. "Evie Effendi dan Bacaan Qur'an yang Keliru: Catatan Etika Dakwah Digital." *Kompasiana*, 5 Maret 2021.
<https://www.kompasiana.com>.
- Prasetyo, M. I. "Kesalahan Tafsir dan Viralitas di Dunia Maya: Analisis Konten Kasus Sugi Nur." *Jurnal Dakwah Digital* 4, no. 1 (2023): 22–35.

- <https://doi.org/10.24090/dakdig.v4i1.5555>.
- Qurṭubī, al-. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006, juz 10.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2003, juz 6.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Savitri, F. M., Samsudin, D., dan Indah, I. “Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia.” *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 2 (2022): 130–145. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474>.
- Shāṭibī, al-. *Al-Muwāfaqāt*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2003, juz 2.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Kaedah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Syahrul, A. “Kritik atas Penafsiran Non-Mufassir: Studi Kasus di Media Sosial.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 43, no. 1 (2022): 55–72. <https://doi.org/10.24852/jid.2022.43.1.55>.
- Suyuthi, Jalaluddin al-. *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Tafsir Al-Qur’an.id. “Siapa yang Disebut Ulama? Simak Penafsiran QS Fatir:28.” 2023. <https://tafsiralquran.id/siapa-yang-disebt-ulama-simak-penafsiran-surat-fathir-ayat-28/>.
- Tanjung, M. “Analisis Penafsiran QS. Ad-Dhuha:7 oleh Evie Effendi dalam Perspektif Uloomul Qur’an.” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (2023): 56–67. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67931>.
- “Ternyata Begini Ceramah Ustad Evie Effendi Tentang Nabi Muhammad Pernah Sesat.” *Kang Otong*, 2018. https://youtu.be/b_RN7t4NWjU.
- Ṭabarī, al-. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.
- Ummatin, K. “Prinsip Dakwah Rahmatan Lil ‘Alamin.” Dalam *Dakwah Islam Rahmatan lil ‘Alamin: Kumpulan Naskah Ceramah Kolaboratif*, 25–41. Literasi Bangsa, 2021.
- Zamakhsharī, al-. *Al-Kashshāf*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t., juz 4.
- Abu Hayyan al-Andalusi. *Al-Bahr al-Muhith*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz 10.